

## Soal GTI, Kejaksaaan Tunggu Respons Pemprov NTB



*radarlombok.co.id*

**MATARAM**—Penyelesaian masalah aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) masih terus berproses. Kejaksaaan Tinggi (Kejati) NTB sudah memberikan pendapat hukum atau legal opinion kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkait kerja sama pemprov dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) dalam pengelolaan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Seperti diketahui, sejak dikerjasamakan pada 1995, GTI belum pernah membangun di lokasi. Malah di lahan itu kini banyak dikuasai masyarakat dan pengusaha. Kontrak dengan GTI sendiri selama 70 tahun akan berakhir 2065. Legal opinion dari kejati sudah diserahkan ke pemprov. “Nah sekarang kita tunggu bagaimana respons daripada pemprov,” jelas Wakajati NTB Anwarudin Sulistiyono, Senin (30/12) kemarin.

Anwar menilai, kegiatan GTI di atas lahan seluas 65 hektare itu kurang produktif. Akibatnya potensi daerah untuk mendapatkan pemasukan hingga ratusan miliar hilang begitu saja. Sementara per tahun, pemprov hanya mendapatkan Rp 22,5 juta dari GTI.

Selain terkait pendapatan untuk daerah, pihaknya juga mengkaji masa kontrak GTI yang habis pada 2065. Itu dinilai tidak sesuai dengan aturan pengelolaan aset negara. Seharusnya, maksimal kontrak 30 tahun. Itu pun harus dievaluasi setiap 5 tahun. Berdasarkan beberapa pertimbangan, pihaknya merokendasikan pemprov memutus kontrak dengan GTI. Namun sejauh ini belum mendapat respons pemprov.

Anwar mengatakan pihaknya sebagai aparat penegak hukum hanya bisa sebatas memberi pandangan hukum dalam kasus ini. Selebihnya, keputusan ada di tangan pemprov. Kalaupun misalnya nanti GTI melawan dan mengajukan gugatan atas pemutusan kontrak, kejati siap pasang badan. Namun hal

tersebut tentunya harus menunggu surat kuasa khusus (SKK) dari pemerintah. “Sampai saat ini SKK belum. Kita masih menunggu. Kalau memang dipercayakan terkait action apa, kita siap,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harri Azhar Aziz juga meminta pemprov melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan GTI. “Harus dievaluasi biar kedua belah pihak sama-sama untung,” ungkapnya saat ditemui di sela-sela peresmian ruang pusat informasi dan komunikasi (PIK) BPK RI Perwakilan NTB, beberapa hari lalu.

Disinggung terkait rekomendasi putus kontrak, Azhar mengaku belum sampai sana. “Kita memberikan kesempatan provinsi melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut kan bisa berujung putus kontrak atau lanjut kontrak,” ungkapnya. (der)

### Sumber Berita

1. <https://radarlombok.co.id/soal-gti-kejaksaan-tunggu-respons-pemprov-ntb.html>
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/283062/Soal.Aset.di.Gili.Trawangan.Pemprov.NTB.Dalam.Sejumlah.Opsi/>

### Catatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.<sup>1</sup> KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:<sup>2</sup>

1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
2. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.<sup>3</sup>

Penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah terdiri atas:

- a. kontribusi tetap; dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 35, Permendagri Nomor 19 Tahun 2019

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 169

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 170

b. pembagian keuntungan.

KSP berakhir dalam hal:<sup>4</sup>

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang;
3. berakhirnya perjanjian KSP; dan
4. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 190 ayat 1